

LUPUT DARI PANTAUAN DEWAN, PROYEK REHAB DUA PUSKEMAS DI SRAGEN AKHIRNYA MOLOR



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/346b15c0b3a00a4fdf2dde4bfdb597a2.jpg>

Isi Berita:

SRAGEN, diswayjateng.id - Proyek pembangunan dua puskesmas di wilayah Kecamatan Miri dan Sumberlawang, Sragen, molor. Proyek yang seharusnya selesai tanggal 28 Desember 2024 ternyata masih dalam pengerjaan.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen Alex Fitroh Hadi Purnomo. Pada Kamis (2/1/2025) mereka memeriksa dua lokasi proyek itu untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

Dari hasil tinjauan, Komisi IV DPRD sragen, Alex menemukan pekerjaan fisik pembangunan ruang rawat inap di Puskesmas Miri dan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Puskesmas Sumberlawang yang ternyata masih dalam proses penggarapan.

Dikatakan Alex, proyek fisik di dua puskesmas itu dibiayai dengan menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) puskesmas masing-masing.

"Melihat kondisi proyek di Puskesmas Miri. Ternyata pekerjaannya sudah melewati batas masa kontrak, yakni 28 Desember 2024. Bangunan hingga sekarang belum jadi. Proyek di Puskesmas Miri baru berupa rehab penambahan ruang rawat inap senilai Rp329 juta. Kalau saya lihat baru selesai sekitar 90%," papar Alex.

Sedangkan proyek rehab IGD yang di lakukan Puskesmas Sumberlawang bersumber dari dana BLUD, dengan nilai pengerjaan sebesar Rp325 juta.

"Dilihat dari progresnya juga belum ada tanda - tanda selesai, Kendalanya pastinya yang tahu pemborongnya. Tadi kami hanya ditemui kepala puskesmas masing-masing. Saat saya ke sana pekerjaan masih berjalan.," ujarnya.

Sementara itu, melihat kondisi proyek pembangunan di dua puskesmas teraebut, dirinya menyayangkan lantaran Komisi IV tidak mendapat laporan tentang adanya pembangunan dua puskesmas itu.

Dia juga menyebut tidak menemukan adanya papan keterangan penanda proyek. Atas temuan hasil sidak itu, Alex langsung melapor kepada Ketua Komisi IV untuk segera ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sragen, Udayanti Proborini, membenarkan bila pekerjaan di dua puskesmas dengan dibiayai dari dana BLUD. disisi lain dirinya belum bisa memberikan penjelasan dengan detail terkait dengan pekerjaan dua puskesmas itu. Mengingat masih menunggu langkah selanjutnya dari pimpinan.

"Perkembangan bagaimana dan langkah langkahnya apa masih dilakukan kajian dulu. Kami masih menunggu konsultasi dengan pimpinan dulu," jelasnya. (Mukhtarul Hafidh)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/704736/luput-dari-pantauan-dewan-proyek-rehab-dua-puskemas-di-sragen-akhirnya-molor>, "Luput dari Pantauan

Dewan, Proyek Rehab Dua Puskesmas di Sragen Akhirnya Molor”, tanggal 2 Januari 2025.

2. <https://solopos.espos.id/2-legislatur-dprd-sragen-sidak-pembangunan-2-puskesmas-ini-temuannya-2043931>, “2 Legislatur DPRD Sragen Sidak Pembangunan 2 Puskesmas, Ini Temuannya”, tanggal 2 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Proyek pembangunan dua puskesmas di wilayah Kecamatan Miri dan Sumberlawang, Sragen, molor. Proyek yang seharusnya selesai tanggal 28 Desember 2024 ternyata masih dalam pengerjaan. Melihat kondisi proyek di Puskesmas Miri. Ternyata pekerjaannya sudah melewati batas masa kontrak, yakni 28 Desember 2024. Bangunan hingga sekarang belum jadi. Proyek di Puskesmas Miri baru berupa rehab penambahan ruang rawat inap senilai Rp329 juta. Kalau saya lihat baru selesai sekitar 90%.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi,

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi